

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pertanggungjawaban produk ditujukan untuk melindungi konsumen dengan cara pemberian sanksi hukum terhadap produsen yang menimbulkan kerugian pada konsumen sedangkan secara khusus ditujukan untuk membebaskan pembagian resiko yang adil antara produsen dan konsumen.

Tanggung jawab produk juga diartikan sebagai tanggung jawab produsen, pengolah ataupun pihak yang terlibat proses produk termasuk penjual atas cedera yang dialami pembeli dan pihak ketiga akibat produk yang telah dijual. Tanggung jawab produk adalah merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat cacat tersembunyi pada produk yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut dikenakan kepada produk cacat yang merugikan konsumen baik berupa kerugian materiil maupun immaterial agar produsen lebih berhati-hati dalam memproduksi barang, sebelum disebar ke pasaran, sehingga konsumen tidak ragu-ragu dan khawatir pada produk yang dikonsumsi.<sup>1</sup>

Kehalalan suatu produk adalah suatu kebutuhan yang wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk makanan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring dengan kuantitas muslim di Indonesia yang memang mayoritas, dengan ini pasar di Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan produk halal akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara dan juga para pelaku usaha. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang bahwa Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa

---

<sup>1</sup> Galuh Widitya dan Indiria Mawabah , “Produk Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Berlabel Halal Palsu”, *Jurnal Pamator* Vol. 12, No. 02 (Oktober, 2019): 78-83.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Jaminan produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>2</sup>

Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan dan teknologi, sehingga menjadi prioduk yang siap dikonsumsi masyarakat. Namun perlu diingat bahwa sebagian produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini yang menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan sekalipun digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau ada bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang sangat dilarang dalam agama Islam.<sup>3</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan pangan produk makanan merupakan keperluan yang penting bagi manusia, Dalam memilih makanan kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cipta rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Padahal negara Indonesia merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun kurang memeperhatikan terkait kehalalan suatu produk yang akan dibeli. Sejalan dengan ajaran Islam konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Terkait dengan ketentuan halal,

---

<sup>2</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>3</sup> May Lim Charty, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 01 (Maret, 2017): 99-100.

haram, *thayyib*, dan *Syubhat* terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, dalam agama Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi untuk menentukan produk makanan atau minuman itu halal, haram, atau meragukan (*syubhat*).

Di dalam fatwa MUI tentang Penetapan Produk Pangan tercantum ayat yang menerangkan keharusan mengkonsumsi makanan halal,<sup>4</sup> yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Yang artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal bagi dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.

Dalam ayat ini Allah memperbolehkan manusia untuk makan semua makanan yang ada di bumi, yakni yang halal dan baik, lezat dan tidak mengandung bahaya bagi badan atau akal dan urat syaraf.<sup>5</sup>

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, isu makanan halal menjadi isu yang sangat sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen yang sangat potensial. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama terhadap konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar di pasaran. Demikian juga para pelaku usaha secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*Product Liability*) atas suatu produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang diperjanjikan.

Dengan demikian, perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas di masyarakat, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi

<sup>4</sup> Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal.

<sup>5</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 316.

komposisi yang menyehatkan secara medis saja namun perlu juga diperhatikan bahwa produk makanan yang dikonsumsi pun sehat dan halal. Ketika menjalani aktifitas sehari-hari, umat muslim berusaha menyeimbangkan hal-hal duniawi dengan agama, menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan agama Islam, Syariat Islam mengatur kehidupan manusia agar mewujudkan kepentingan hidup yang membawa kebaikan dan keberkahan dengan cara mencantumkan label halal dalam produk makanan.

Setiap pelaku usaha harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab suatu perusahaan kepada konsumen Muslim.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses labelisasi halal produk pangan dalam kemasan. Salah satunya yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produk Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan di teliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang

akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian penelitian pada skripsi ini adalah tentang Penguatan Ekonomi Lokal atau Ekonomi Kreatif yang di fokuskan pada Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif. Pendekatan Normatif yaitu untuk meneliti masalah lapangan sesuai atau tidaknya Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

### 2. Tentang Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya Perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Bagaimana Tanggung Jawab *Home Industry* Turid *Bakery* Kuningan Terhadap Kehalalan Produknya?

- b. Bagaimana Tanggung Jawab *Home Industry* Turid *Bakery* Kuningan Terhadap Kehalalan Produknya Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014?
- c. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Tanggung Jawab Kehalalan Produk *Home Industry* Turid *Bakery* Kuningan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya.
- b. Untuk mengetahui Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Mengenai Tanggung Jawab Kehalalan Produk *Home Industry*.

#### 2. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan adanya kesesuaian antar teori dengan fakta di lapangan mengenai Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

#### 3. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

#### 4. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 5. Kegunaan Bagi perusahaan dan *Home Industry*

Penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan perusahaan atau pimpinan *Home Industry* untuk memproduksi produk-produk yang halal.

### D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu :

1. Jurnal yang ditulis Muchtar Ali yang berjudul “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”. Ketentuan syariah mengenai halal dan haramnya makanan minuman dan barang guna bagian integral dari ajaran Islam. Halal dan haramnya makanan juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen industri halal. Setiap produsen industri makanan halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesedaran untuk mejamin kehalalan produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai implementasi konsepsi syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung gugat produk (*Product liability*) baik secara hukum dan moral.<sup>6</sup>

Adapun kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama sama membahas terkait kehalalan suatu produk oleh *Home Industry*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam hal ini penulis membahas terkait tanggung jawab *Home Industry* terhadap kehalalan produknya perspektif hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Jurnal Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah* Vol. XVI, No. 2 (Juli, 2016): 291.

2. Jurnal yang ditulis Irena Revin, Suradi, dan Islamiyati yaitu berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor”. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya label halal dalam produk pangan kemasan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap labelisasi halal pada produk pangan impor guna perlindungan konsumen, serta tanggung jawab importer terhadap pemalsuan labelisasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap label halal pada produk pangan impor, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang dalam pengawasan preventif yang meliputi proses sertifikasi halal, fatwa halal, dan izin pemasangan label halal serta pengawasan represif yang meliputi audit internal perusahaan secara berkala dan inspeksi mendadak. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, hanya sebatas pengawasan dalam hal pengajian pangan bersifat thayib (baik, aman, dan higienis) terhadap produk pangan impor. Tanggung jawab yang dibebankan kepada importir meliputi tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab secara pidana sebagaimana yang telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau dari hasil penelitian tersebut, yang perlu ditekankan adalah adanya pengawasan yang lebih aktif dan tegas dari MUI, BPOM, dan instansi terkait dalam melindungi konsumen. Masyarakat juga dituntut lebih waspada dalam memilih produk berlabel halal khususnya produk pangan impor.<sup>7</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk halal. Sedangkan perbedaannya yaitu terkait tanggung jawab *Home Industry* terhadap kehalalan produknya perspektif hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>7</sup> Irena Revin dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017): 1.

3. Jurnal yang ditulis Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”. Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien. Terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan melalui Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan adanya peraturan itu dikeluarkan dengan tujuan agar setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produknya wajib memiliki Sertifikat Halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan sertifikat halal dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik dalam hal meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan. Saran dari hasil penelitian ini bagi pelaku usaha UMKM, yang berada di kabupaten Gresik, supaya mendaftarkan produk yang di perdagangkan agar memiliki Sertifikat Halal. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal.<sup>8</sup>

Persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terkait dengan kesadaran atau tanggung jawab pelaku usaha berkaitan

---

<sup>8</sup> Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”, *Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 1 (Januari, 2020): 35.

dengan kehalalan produknya. Sedangkan perbedaannya ialah jurnal di atas hanya berdasarkan hukum positifnya saja tidak dengan hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Leli Farida dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Produk Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Industri Kreatif Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan produk pangan lokal dan strategi industry kreatif yang bersifat diferensiasi, intensif, dan integritas. Diantarnya, mengikuti pelatihan, meningkatkan kualitas produk, melakukan kerjasama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga terkait, mengoptimalkan kegiatan produksi, harga terjangkau, memperluas jangkauan pemasaran, menggunakan bauran pemasaran meliputi produk yang halal.<sup>9</sup>

Persamaannya ialah mengenai industri dan produksi produk halal. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih kepada tanggung jawab *Home Industry* terhadap kehalalan produknya perspektif hukum positif dan hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Syafrida dan Ralang Hartanti dengan judul “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)”. Tujuan hukum menurut ajaran Gustav Radbruch adalah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penyelenggaraan produk halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum hak konsumen terhadap produk halal. Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan usahanya harus bertindak adil artinya pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen terhadap produk halal. Keadilan akan dapat diwujudkan jika didukung oleh regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk halal untuk melindungi hak konsumen muslim. Penyelenggaraan produk halal yang didukung oleh unsur keadilan dan kepastian hukum

---

<sup>9</sup> Leli Farida, “Analisis Strategi Pengembangan Produk Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Industri Kreatif Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), ii.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal akan memberi manfaat melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal dan bermanfaat bagi pelaku usaha karena logo halal yang terdapat pada produk akan meningkatkan nilai tambah penjualan pelaku usaha sehingga memberi keuntungan bagi pelaku usaha.<sup>10</sup>

Persamaan dari penelitian di atas ialah tentang produk halal. Sedangkan perbedaannya tanggung jawab *Home Industry* terhadap kehalalan produknya perspektif hukum positif dan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai pelaku usaha yang baik sudah seharusnya memperjualbelikan produk-produk yang aman dan baik untuk konsumen.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pelaku usaha sangat diperhatikan atas produk-produk yang diperjualbelikan kepada konsumen dan sebagaimana juga dalam hukum Islam produk halal juga sangat diperhatikan.


Dalam hal ini kerangka yang digunakan adalah bermula dari pelaku usaha yang mengolah atau membuat suatu produk, kemudian menjual atau memasarkannya. Dalam penjualan pasti ada pembeli yang kita sebut dengan konsumen, konsumen ini wajib mengetahui produk yang dibelinya itu halal ataukah tidak halal. Dan pelaku usahapun wajib bertanggung jawab memberikan informasi tentang produknya. Hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen harus seimbang. Pelaku usaha tidak hanya menghasilkan produknya saja untuk digunakan masyarakat tetapi harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan transparan kepada konsumen agar konsumen tidak dirugikan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Syafrida dan Ralang Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)". *Jurnal Hukum Replik* Vol. 7, No. 1 (Maret, 2019): 38.

<sup>11</sup> Mardiyono, "Peningkatan Mawas Diri Konsumen Menggunakan Produk Berlabel Halal". *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 19 No. 1 (2014): 69.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau bada usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>12</sup>

Jaminan produk halal pada era globalisasi sangat diperlukan mengingat banyaknya produk yang beredar di masyarakat kebanyakan diproduksi dengan teknologi dan bahan-bahan yang belum jelas kehalalannya. Oleh sebab itu jaminan produk halal sangat diperlukan oleh konsumen dan hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya. Adapun kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



## F. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka penulisakan menggunakan berbagai metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah *Home Industry Turid Bakery* Kuningan.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian yang digunakan untuk meneliti objek pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis ini bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>13</sup>

Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tanggung jawab home indutsri Turid *Bakery* Kuningan terhadap kehalalan produk perspektif UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

## 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka penelitian ini termasuk kedalam kualitatif.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.

## 4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek penelitian diamana data untuk mengkaji penelitian itu berada.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

### a. Data Primer

<sup>13</sup> Sugiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014), 2.

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R%D* (Bandung: Afabeta, 2010), 2.

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Bandung: Kencana Prenada, 2016), 23.

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.<sup>16</sup> Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Home Industri Turid *Bakery* Kuningan yaitu dengan cara wawancara dengan produsen *Home Industry* Turid *Bakery* Kuningan dan konsumen.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbentuk buku, internet, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan produsen dan konsumen yang bersangkutan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan Produsen *Home Industry* Turid *Bakery* Kuningan dan konsumen.

---

<sup>16</sup> Moh Nazar, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bhakti Indonesia 2003).

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>17</sup> Teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengganti perubahan fenomena-fenomena social yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.<sup>18</sup>

Dengan metode ini maka penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian yaitu di *Home Industry Turid Bakery* Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipakai guna melengkapi data-data yang diperlukan, juga untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain mencari data berupa buku, majalah, catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.<sup>19</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian ini menyelidiki data atau informasi *Home Industry Turid Bakery* Kuningan serta informasi dari konsumen yang relevan dengan kepentingan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh, lalu

<sup>17</sup> Riduwan, *Metode Riset* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 104.

<sup>18</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), 159.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, et.al., *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 80.

melakukan analisa terhadap masalah yang sudah dirumuskan.<sup>20</sup> Berikut beberapa komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data :

- a. Analisis semua datayang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, obervasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto
- b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakuratan, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN *HOME INDUSTRY* DAN KEHALALAN PRODUK berisi tentang landasan teori diantaranya teori *Home Industry*, teori produk halal, dan teori perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam. Guna membahas konsep penelitian dalam mendukung penyusunan teori dalam penelitian.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN *HOME INDUSTRY* TURID *BAKERY* KUNINGAN menguraikan gambaran umum tentang

---

<sup>20</sup> Sudarwan Danin, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

wilayah objektif pada *Home Industry Turid Bakery Kuningan* yang meliputi sejarah berdirinya *Home Industry Turid Bakery Kuningan*, struktur pengurus, sistem pemasaran *Home Industry Turid Bakery Kuningan*, Tanggung jawab *Home Industry* terhadap kehalalan produk di *Turid Bakery Kuningan*.

BAB IV TANGGUNG JAWAB *HOME INDUSTRY* TERHADAP KEHALALAN PRODUK DI *HOME INDUSTRY TURID BAKERY KUNINGAN* berisi analisis dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya, selanjutnya mengenai Tanggung Jawab *Home Industry* Terhadap Kehalalan Produknya Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014, dan yang terakhir mengenai Pandangan Hukum Islam Mengenai Tanggung Jawab Kehalalan Produk *Home Industry*.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan masalah dalam skripsi ini.

